

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan sebuah teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen bawahannya, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2010).

Mutiara (2021) Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, Oleh karena itu Akuntansi sektor publik berkaitan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Pengelolaan keuangan daerah sangat perlu pengawasan yang bertujuan untuk memberikan landasan bagi pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 217 ayat (2) menyatakan bahwa

aktivitas pengendalian dan pengawasan dalam manajemen keuangan daerah melalui kegiatan pengarahan, pengendalian atau pengawasan, audit, reviu, dan juga evaluasi yang berkaitan dengan ketentuan dan petunjuk lainnya yang mengacu pada peraturan atau regulasi yang sudah ditetapkan.

Tindak lanjut dari peraturan di atas dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa tugas utama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah melakukan audit internal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, reviu, pengevaluasian, pemantauan, dan juga proses pengawasan lainnya dalam hal menyelenggarakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi untuk memberikan suatu keyakinan yang sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sehingga menjadi tolak ukur dalam mewujudkan *good governance*.

Kualitas hasil audit merupakan bentuk penjabaran hasil audit yang bisa menguatkan pertanggung jawaban profesi kepada pihak klien dan juga publik mencakup profesional mutu auditor (Wirda, 2014). Kualitas hasil audit merupakan tingkat kemungkinan auditor dalam menentukan dan melaporkan adanya penyelewengan yang terjadi dalam laporan keuangan. Penyelewengan disini dapat berupa pelanggaran seperti ketidak sesuaian antara pernyataan yang tertulis dengan kondisi yang sebenarnya. Kualitas audit ditunjukkan untuk menguji sistem pengelolaan. Hal ini merupakan bagian dari dasar untuk memeriksa kebenaran bukti tujuan dari proses yang ada, Menaksir seberapa hasil proses yang telah dilakukan, menilai efektifitas pencapaian target, menyediakan bukti terkait dengan pengurangan dan penghapusan beberapa permasalahan, serta alat

pegangan manajemen untuk mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam organisasi (Bastian, 2010).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing (Agusti & Putri 2013). Menurut Adiwijaya (2022) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit yaitu: Etika, Kompetensi, Profesionalisme dan Skeptisme. Sedangkan Menurut Octavia, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit yaitu: Kompetensi, Motivasi, Tekanan Anggaran Waktu dan Kompleksitas Tugas.

Aparat pengawas internal pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar atas hasil audit internal pemerintah, merupakan hal penting bagi Aparat pengawas internal pemerintah yang bekerja di kantor Inspektorat Untuk memiliki Profesionalisme yang tinggi. Profesionalisme didefinisikan oleh Kusuma (2012) sebagai kesungguhan dan kecermatan yang dilakukan oleh seorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme merupakan sikap yang harus diterapkan seorang auditor dalam melakukan pengecekan dan berbagai standar prosedur yang diterapkan instansi dalam mengaudit laporan maupun kinerja sektor-sektor instansi yang dipilih perusahaan.

Bagi auditor lingkungan pemerintah (sektor publik), ada dua tanggung jawab utama dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, yaitu menjalankan prinsip-prinsip pelayanan kepetingan umum dan mempertahankan

tingkat integritas, objektivitas dan independensi setinggi mungkin. Dan apabila tingkat profesionalisme yang rendah berdampak pada penurunan nilai kualitas audit yang dihasilkan, semakin tinggi perilaku profesional auditor dalam bekerja akan meningkatkan kapabilitas auditor dalam melaporkan beragam kesalahan secara detail didalam pencatatan klien pada laporan yang diaudit serta secara komitmen yang kuat dalam menyelesaikan laporan audit yang disusun. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mereka mendapatkan hasil mengenai pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas hasil audit, Menurut penelitian terdahulu oleh Gamayuni (2018) mendapatkan hasil yaitu Profesionalisme berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas audit. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2020) menunjukkan hasil yaitu Profesionalisme berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas audit. Serta penelitian menurut Adiwijaya (2022) yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

Dari hasil observasi di kantor Inspektorat Ogan Komering Ulu dari penjelasan responden, terdapat permasalahan yang masih terjadi adalah tingkat profesionalisme auditor diragukan dalam kualitas hasil audit hal ini dikarenakan aparat pengawas internal pemerintah kantor tersebut taat dan patuh terhadap perintah atasan pada saat melakukan pemeriksaan sehingga sikap profesionalisme auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan audit internal untuk mendapatkan kualitas hasil audit yang baik akan menjadi tidak maksimal dikarenakan hal tersebut sehingga peneliti ingin meneliti variabel Profesionalisme aparat pengawas internal pemerintah pada kantor Inspektorat OKU.

Etika profesi aparat pengawas internal pemerintah merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban. Hal tersebut berpengaruh saat pelaksanaan pemeriksaan dan terhadap hasil audit nantinya. Etika menurut Kristianto & Hermanto (2017) merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan seorang auditor yang menjadi landasan perilakunya sehingga dipandang oleh anggota organisasi sebagai perbuatan terpuji yang memberikan peningkatan terhadap martabat dan kehormatan auditor tersebut dalam melakukan penyusunan laporan audit keuangan. Etika auditor mempunyai nilai keterkaitan kuat dengan tata cara pihak audit bekerja. Konsep ini dikarenakan etika auditor yang merupakan prinsip kerja yang diimplemetasikan oleh audit menjadi hal penting yang menjadi aspek determinan hasil yang diperoleh (Maulana, 2020).

Lamba (2020) menjelaskan bahwa etika merupakan kesatuan kode etik yang menjadi panduan auditor dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Dalam rangka menjaga kualitas hasil audit, setiap auditor internal pemerintah mempunyai keterikatan kode etik dan juga standar audit yang dijadikan pedoman bagi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sehingga dapat memberikan citra yang baik terutama dalam bersikap dan berperilaku (BPKP, 2014).

Pada Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana (2020) terdapat hasil yang menyatakan etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Senada dengan penelitian Mutiara (2021) yang mendapatkan hasil etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Dan penelitian

menurut Adiwijaya (2022) yang menyatakan etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

Namun implementasinya berdasarkan hasil observasi pada responden, di kantor Inspektorat OKU mengatakan berdasarkan pengalaman etika profesi masih belum maksimal diterapkan oleh aparat pengawas internal pemerintah dalam pemeriksaan audit internal, Permasalahan yang terjadi dalam etika profesi aparat pengawas internal pemerintah yang terjadi pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten OKU. Didalam kode etik dijelaskan bahwa pada saat pemeriksaan audit internal pemerintah apabila didalam kantor tersebut terdapat pegawai yang masih memiliki hubungan darah atau keluarga, maka aparat pengawas internal pemerintah tersebut tidak boleh ikut serta dalam pemeriksaan tersebut namun sekarang yang terjadi saat ini aparat pengawas internal pemerintah tetap melakukan baik disengaja maupun secara kebetulan atau tidak disengaja, yang mengakibatkan kualitas hasil audit aparat pengawas internal pemerintah diragukan hal ini membuat variabel etika profesi ini perlu dilakukan penelitian pada kantor Inspektorat OKU.

Selain profesionalisme dan etika profesi, tekanan anggaran waktu mempengaruhi kualitas audit, kualitas audit yang dimiliki aparat pengawas internal pemerintah berkaitan dengan tekanan anggaran waktu. *Time Pressure* merupakan kondisi auditor yang memiliki tekanan dalam bekerja yang berasal dari tempat kerja untuk menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditetapkan sebelumnya. Tekanan anggaran waktu membuat auditor harus bekerja secara efisien dengan waktu terbatas yang telah ditentukan oleh tempat kerja dengan

harapan hasil audit optimal. Tekanan anggaran waktu dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan program audit. Waktu yang dianggarkan sebelumnya harus dapat dikelola dengan baik serta pengalokasian waktu harus secara realistis sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Adanya tekanan juga memberikan pengaruh terhadap perilaku ketika pengambilan keputusan, berubah tidaknya strategi yang akan digunakan, dan informasi yang diperoleh terbatas. Dengan adanya tekanan ini, akan mengurangi kualitas hasil audit yang diberikan auditor (Octavia, M. 2022).

Berdasarkan hasil Penelitian terdahulu menurut Sanjaya & Sujana (2019) *Time Pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) yang mendapatkan hasil tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit. Dan penelitian menurut Octavia, M. (2022) dari hasil penelitiannya disimpulkan adanya anggaran tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit karena auditor dalam tekanan waktu akan berdampak pada auditor yang melakukan perilaku menyimpang dan berdampak pada kualitas hasil audit tersebut. Permasalahan *Time Pressure* aparat pengawas internal pemerintah pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten OKU yakni aparat pengawas internal pemerintah bekerja dalam tekanan waktu atau diberikan dengan waktu yang singkat dalam pemeriksaan audit hal ini menyebabkan disfungsi, Stress, dan penilaian resiko serta ukuran sampel yang membuat kualitas hasil audit diragukan jika anggaran waktu diberikan berlebihan bisa berdampak pada aparat pengawas internal pemerintah yang lebih bersantai atau bermalas-malasan sehingga kualitas hasil

audit diragukan, sehingga pada anggaran waktu ini perlu adanya keterbukaan dan komunikasi antara aparat pengawas internal pemerintah dengan plt inspektur mengenai waktu yang diberikan dalam pemeriksaan dan pelaporan pada saat pemeriksaan audit internal pemerintah supaya tidak berlebihan atau terlalu cepat agar sesuai kondisi dan keadaan yang sedang terjadi.

Inspektorat daerah adalah salah satu organisasi yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selain memberikan rekomendasi juga melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan berdasarkan standar audit aparat pengawasan intern pemerintah. Rekomendasi dan laporan hasil kerja aparat pengawasan intern pemerintah harus berkualitas, untuk mengetahui kualitas hasil kerja dapat dinilai dari laporan hasil pemeriksaan. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai. Di samping itu, pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah & Ika, 2009).

Tugas pokok yang sudah diamanahkan tersebut ketika dalam pelaksanaannya, kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor inspektorat saat ini masih menjadi sorotan banyak pihak, antara lain oleh masyarakat dan *auditee* sebagai objek pemeriksaan. Namun pada kenyataannya dalam Pemeriksaan audit internal pemerintah yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten OKU masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kualitas audit yang masih menjadi sorotan, karena masih ada

ditemukannya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat pegawai internal pemerintah dari kantor Inspektorat Daerah Kabupaten OKU, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seperti permasalahan dalam Kualitas Hasil Audit yang terjadi pada aparat pengawas internal pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu masih diragukan dibuktikan dari Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan pada temuan di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2019 Khusus Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu tepat pada poin ke Empat pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan standar operasional prosedur pelaksanaan tindak lanjut pengawasan Inspektorat Pemerintah Kabupaten OKU belum memadai dan rekomendasi hasil audit internal belum ditindak lanjuti secara optimal. Hal ini menjadi bukti yang nyata bahwa kualitas hasil audit dari aparat pengawas internal pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu masih belum maksimal (Badan Pemeriksa Keuangan Sumatra Selatan, 2019).

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan *Time pressure* terhadap Kualitas Hasil Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini “apakah ada pengaruh Profesionalisme, Etika profesi, dan *Time pressure* terhadap Kualitas Hasil Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten OKU baik secara parsial dan simultan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Profesionalisme, Etika profesi, dan *Time pressure* terhadap Kualitas Hasil Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten OKU baik secara parsial dan simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan sumbangan dan menambah wawasan di bidang pendidikan mengenai pengaruh Profesionalisme, Etika profesi, dan *Time pressure* terhadap Kualitas Hasil Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten OKU.
- b. Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya di bidang pendidikan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemegang Kebijakan

Dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit

inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas auditor inspektorat.

b. Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi pengembangan *literature* akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengaruh manajemen di sektor publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan juga akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai permasalahan di sekitar melalui penelitian ilmiah.